

Nomor : 123/CSEC/VIII/2017
 Lampiran : -
 Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Jakarta, 24 August 2017


**Kepada Yth.
 Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
 Otoritas Jasa Keuangan
 Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
 Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
 Jakarta**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik, maka bersama ini, kami PT XL Axiata Tbk. ("Perseroan"), menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:-

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT XL Axiata Tbk.
 Bidang Usaha : Penyelenggara Jasa dan/atau Jaringan Telekomunikasi dan/atau Multimedia
 Telepon : (62-21) 576 1881
 Faksimili : (62-21) 576 1880
 Alamat surat elektronik (*e-mail*) : Corpsec@xl.co.id

1.	Tanggal Kejadian	22 Agustus 2017
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Rencana Penjualan Seluruh Kepemilikan Saham Perseroan pada Anak Usaha PT XL Planet ("XL Planet").
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Perseroan dan SK Planet Global Holdings Pte. Ltd. ("SK Planet"), mitra ventura bersama dalam XL Planet, telah menerima penawaran dari PT Jaya Kencana Mulia Lestari dan Superb Premium Pte. Ltd. untuk melepas seluruh kepemilikan saham yang ditempatkan dan disetor di PT XL Planet melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (<i>Conditional Sell and Purchase Agreement</i> /"CSPA").
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Transaksi ini akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan dimana Perseroan akan lebih fokus pada penyediaan layanan telekomunikasi selular, serta dukungan di industri <i>e-Commerce</i> akan tetap dilakukan melalui fitur-fitur digital di layanan Data. Transaksi ini juga akan membawa perbaikan terhadap kondisi keuangan dan profitabilitas Perseroan kedepannya.



5.	Keterangan lain-lain	<p>Transaksi ini akan diselesaikan setelah terpenuhinya kondisi-kondisi yang dipersyaratkan dan diperolehnya persetujuan dari beberapa instansi terkait antara lain Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p> <p>Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.E.2 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.</p>
----	----------------------	--

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT XL Axiata Tbk.



Dian Siswarini
President Director

Tembusan:

- Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia



PT XL Axiata Tbk., [EXCL]

ghraXL, JL. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot E4-7 No. 1,
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
T. +62 21 576 1881 / F. +62 21 576 1880